

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 52 TAHUN 1953.

KATI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Oktober 1952 No. 34/3/3 jang mengusulkan pengangkatan Anggota-anggota baru dari Panitia Agraria;
b. surat Panitia Agraria tanggal 21 Oktober 1952 No.13 jang disampaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1952 No.Sekr.10/18/50 jang mengusulkan pengangkatan Anggota-anggota tambahan dari Panitia tersebut;
c. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Februari 1953 No.34/1/11 jang mengusulkan penggantian Anggota merangkap Ketua Panitia tersebut Sarimin Reksadihardjo, jang berhubung dengan pengangkatannya sebagai Pemangku Djabatan Gubernur Sunda-Ketjil berkedudukan di Singaraja sedjak bulan April 1952, tidak berkesempatan lagi untuk menghadiri dan memimpin sidang-sidang Panitia tersebut;

Menimbang : bahwa untuk menjelaskan susunan dan lebih melanjarkan pelaksanaan Panitia Agraria usul-usul tersebut diatas dapat diestudjui;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 dan 212 tahun 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 3 September 1952 mengangkat sebagai Anggota Panitia Agraria (termasuk dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1951):

1. BEGOWIDJOJO, Pegawai Tinggi Kementerian Sosial;
2. S. SANDJONO, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia;
3. Mr.M.PUBOPEANOGO, Kepala Bagian Ekonomi dan Desentralisasi dari Kementerian Dalam Negeri;
4. I.C.KASIM, Kepala Djawatan Perkebunan dari Kementerian Pertanian;
5. Dr.GUSMO HAMBOEPRANOZO, Kepala Djawatan Militeran dari Kementerian Pertanahan;
6. Dr.H.MISNOM, Gubernur Daerah Istimewa Kepala Kementerian Dalam Negeri.

Kedua : Terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan ini :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

a. Memperhentikan dengan hormat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Agraria dengan utjapkan terima kasih atas tugas dan jasanya selama menunaikan tugas dalam Panitia tersebut :

SARMIN REKSODIHARDJO, Kepala Bagian Agraria dari Kementerian Dalam Negeri, Pemangku Djabatan Gubernur Sunda-Ketjil di Singaradja.

b. Mengangkat sebagai Anggota merangkap Ketua :

SIWIGKE PRAPTODIHARDJO, Wakil Kepala Bagian Agraria dari Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga

- : a. Apabila para Anggota pendjabat dari Kementerian-Kementerian dan Djawatan-Djawatan berhalangan untuk hadir dalam sesuatu sidang Panitia Agraria mereka dapat diwakili oleh pendjabat jang menurut jabatannya berhak untuk mewakilinya atau oleh pendjabat jang chusus ditunjuk untuk itu oleh Menteri jang bersangkutan.
- b. Hak keluasaan dan kedudukan keuangan dari para Anggota dan Anggota pengganti Panitia Agraria diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kementerian Dalam Negeri,
4. Sekretariat Dewan Menteri,
5. Kantor Pusat Pertendaharaan Negara,
6. Kantor Penetapan Padjak,
7. Djawatan Perdjalaninan Negeri,
8. Ketua Panitia Agraria.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

Mohamad Rini.